



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10 / PID-TIPIKOR / 2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum**
Tempat Lahir : Aceh Tenggara
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 08 April 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Strata 2
- II. Nama Lengkap : **H. Mik'un Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat**
Tempat Lahir : Penanggalan
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Juli 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pertemuan No. 13 Dusun Sejati Desa
Subulussalam Selatan Kecamatan Simpang Kiri
Kota Subulussalam.
Kab.Bogor
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Strata 1

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan penahanan sebagai berikut :

Terdakwa I.

1. Penyidik tanggal 05 Agustus 2013. No.SP.Han/22/VIII/2013, sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2013. Nomor: B-02 /N.1.25/ Fd.1/08/ 2013, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 23 September 2013.
Nomor: No.126/Pen.Pid/2013/PN-SKL, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013 ;
 4. Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 No. PRINT- 01 /N.1.25/Ft.1/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013 ;
 5. Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 06 Nopember 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Banda Aceh sejak tanggal 5 Nopember 2013 s/d tanggal 4 Desember 2013 ;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor :44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 03 Desember 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Banda Aceh sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 02 Pebruari 2014 ;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh Tahap ke-I, berdasarkan Penetapan Nomor : 10/Pen.Tipikor/2014/PT.BNA tanggal 20 Januari 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Banda Aceh sejak tanggal 3 Februari 2014 s/d 4 Maret 2014;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh II berdasarkan Penetapan Nomor 05/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.BNA sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 03 April 2014 ;
 9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
 10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 ;
 11. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014;
- Terdakwa II.**
1. Penyidik tanggal 05 Agustus 2013. No.SP.Han/21/VIII/2013, sejak tanggal 05 Agustus 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013 ;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2013. Nomor: B-03 /N.1.25/Fd.1/08/ 2013, sejak tanggal 25 Agustus 2013 s/d tanggal 03 Oktober 2013 ;

Hal 2 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 23 September 2013.
Nomor: No.125/Pen.Pid/2013/PN-SKL, sejak tanggal 04 Oktober 2013 s/d tanggal 02 Nopember 2013 ;
4. Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2013 No. PRINT- 02 /N.1.25/Ft.1/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013 ;
5. Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : 44 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PN-BNA tanggal 06 Nopember 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Banda Aceh sejak tanggal 5 Nopember 2013 s/d tanggal 4 Desember 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan TIPIKOR Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor :44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA tanggal 03 Desember 2013 di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Banda Aceh sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d tanggal 02 Pebruari 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh I berdasarkan Penetapan Nomor : 01/Pen.Tipikor/2014/PT.BNA tanggal 20 Januari 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Lambaro Banda Aceh sejak tanggal 3 Februari 2014 s/d 4 Maret 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh II berdasarkan Penetapan Nomor 05/Pen.Pid.Tipikor/2014/PT.BNA sejak tanggal 05 Maret 2014 s/d 03 April 2014 ;
9. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 11 Maret 2014 s/d tanggal 09 April 2014 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 10 April 2014 s/d tanggal 08 Juni 2014 ;
11. Perpanjangan penahanan oleh Mahkamah Agung R.I sejak tanggal 09 Juni 2014 s/d 08 Juli 2014;

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 01 November 2013 N0.REG.PERK : PDS-01/SKL/10/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Hal 3 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 359/Kpts/Setjen/Tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor : 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) / Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam bersama-sama Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam di Jl. Teuku Umar No. 218 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2012 Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Subulussalam mendapat kucuran dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam sebesar Rp. 1.870.676.000,- (satu milyar

Hal 4 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor : 0104/076-01.2.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011. Setelah mengetahui bahwa KPU/KIP Kota Subulussalam ada mendapat dana untuk membangun gedung KPU/KIP Kota Subulussalam maka dengan segera Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum selaku sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 359/Kpts/Setjen/ tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Subulussalam dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempersiapkan proses pembangunan dengan terlebih dahulu mengangkat Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam Nomor : 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam dan memerintahkan Panitia Pengadaan / Panitia Lelang yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/ KIP Kota Subulussalam nomor : 270/011/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 untuk melaksanakan proses lelang mulai tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012. Bahwa setelah melalui proses lelang akhirnya panitia pengadaan menetapkan CV. Neta Jaya sebagai pemenang lelang dan terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) serta dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Nomor : 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 02 Oktober 2012 antara Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat dengan Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu Wakil Direktur CV. Neta Jaya yang disetujui oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan dilanjutkan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 03/SPMK/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 03 Oktober 2012 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.590.904.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU / KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram

Hal 5 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yaitu Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menandatangani atau menyetujui proses penarikan dana dalam pembangunan kantor KIP dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya Laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Nomor: 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 Tanggal 2 Oktober 2012 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan 21 Desember 2012 yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu selaku wakil Direktur CV. Neta Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari :

DAFTAR HARGA KUANTITAS

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal				Ket	
		Voleme	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN KANTOR KIP						
	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	Pengukuran dan Pemasangan Bwouplank	1.000	Ls	2,500,000.00	2,500,000.00	0.20	
	Pembersihan Lapangan	1.000	Ls	1,250,000.00	1,250,000.00	0.10	
3	Direksi Keet + Gudang	1.000	Ls	10,000,000.00	10,000,000.00	0.79	

Hal 6 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Administrasi, Dokumentasi dan IMB	1.000	Ls	9,750,000.00	9,750,00 0.00	0.77	
				23,500,000.0 0	1.86		
II	PEKERJAAN TANAH						
1	Galian Tanah Pondasi < 1 m	106.000	M ³	37,375.00	3,961,75 0.00	0.31	
2	Urugan Kembali Lubang Pondasi	26.500	M ³	12,457.00	330,11 0.50	0.03	
3	Urugan Pasir Dibawah Pondasi	8.750	M ³	134,950.00	1,180,81 2.50	0.09	
4	Urugan Tanah Lokasi di Luar Bangunan Setebal 1 m						
	(Teras Depan, Belakang, Kiri dan Kanan Sesuai Gambar)	86.236	M ³	68,950.00	5,945,97 2.20	0.47	
5	Urugan Pasir Dibawah Lantai	56.138	M ³	134,950.00	7,575,83 6.60	0.60	
6	Urugan Tanah Bawah Lantai	957.962	M ³	68,950.00	66,051,49 7.14	5.22	
				85,045,978.9 3	6.72		
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1	Beton Cor 1 : 3 : 5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Sloof Gantung)	3.689	M ³	527,382.00	1,945,64 4.04	0.15	
2	Beton Cor 1 : 3 : 5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Keramik)	28.069	M ³	527,382.00	14,803,11 1.72	1.17	
3	Pondasi Tapak	11.52	M ³	3,259,131.00	37,545,18 9.12	2.97	
4	Sloof 20/30 (Diatas Batu Gunung)	7.725	M ³	3,875,776.00	29,940,36 9.60	2.36	
5	Sloof 20/30 (Gantung)	15.327	M ³	4,186,926.00	64,173,01 4.80	5.07	
6	Kaki Kolom 25/25	6.300	M ³	5,245,475.00	33,046,49 2.50	2.61	
7	Kolom 30/30 (Tiang Teras)	0.828	M ³	5,245,475.00	4,343,25 3.30	0.34	
8	Kolom Praktis (13/13)	7.137	M ³	6,864,336.00	48,990,76 6.03	3.87	
9	Balok Daag (13/35)	9.293	M ³	6,093,786.00	56,629,55 3.30	4.47	
10	Plat Daak + Plat	16.020	M ³	3,975,318.00	63,684,59	5.03	

Hal 7 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sun Wearing				4.36		
11	Balok Latal 13/18	3.734	M ³	6,093,786.00	22,754,19 6.92	1.80	
12	Ring Balok 13/18	8.119	M ³	6,093,786.00	49,475,44 8.54	3.91	
				427,331,634.2 4	33.75		
IV	PEKERJAAN PASANGAN/ PLASTERAN						
1	Aanstamping	17.500	M ³	272,865.00	4,775,13 7.50	0.38	
2	Pondasi Batu Gunung	87.550	M ³	553,025.00	48,417,33 8.75	3.82	
3	Lantai Keramik 40 x 40 cm	547.550	M ³	120,993.00	66,249,71 7.15	5.23	
4	Lantai Keramik 20 x 20 cm (KM/WC)	13.831	M ³	113,869.00	1,574,92 2.14	0.12	
5	Dinding Keramik 20 x 25 (KM/WC)	50.490	M ³	120,278.00	6,072,83 6.22	0.48	
6	Pasangan Bata 1 : 4	992.597	M ³	87,820.00	87,169,86 8.54	6.88	
7	Pasangan Bata 1 : 2	132.680	M ³	96,933.00	12,861,07 0.44	1.02	
8	Plasteran 1 : 4	2,089.19 4	M ³	31,822.00	66,482,33 1.47	5.25	
9	Plasteran 1 : 2	214.870	M ³	36,541.00	7,851,56 4.67	0.62	
10	Pekerjaan Relief Sun Wearing	118.750	M ³	170,000.00	20,187,50 0.00	1.59	
11	Pekerjaan Relief Tiang Teras Depan	2.000	Bh	265,000.00	530,00 0.00	0.04	
12	Pekerjaan Relief Dinding Depan (Depan Ruang Arsip)	10.595	M ³	120,000.00	1,271,40 0.00	0.10	
				323,443,686.8 8	25.55		
V	PEKERJAAN KAYU, PINTU/JENDEL A						
1	Pekerjaan Kosen	3.938	M ³	6,451,375. 00	25,405,514.75	2.01	
2	Pekerjaan Pintu Panel	34.000	Bh	525,000. 00	17,850,000.00	1.41	
3	Pekerjaan Pintu Panel Aluminium	4.000	Bh	385,000. 00	1,540,000.00	0.12	
4	Jendela Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	185,000. 00	7,400,000.00	0.58	

Hal 8 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Ventilasi Pintu/ Jendela, Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	170,000. 00	6,800,000.00	0.54
6	Ventilasi Kaca Rayband 5 mm (Kaca Mati)	9.849	M ³	100,000. 00	984,900.00	0.08
7	Kaca Ventilasi KM/WC, Kaca Rayband 5 mm	15.624	M ³	100,000. 00	1,562,400.00	0.12
8	Logo KIP + Tulisan + Cat (Lengkap Terpasang)	1.000	Bh	4,750,000. 00	4,750,000.00	0.38
9	Pekerjaan List Plang 2,5/25	116.350	Bh	66,800. 00	7,772,180.00	0.61
					74,064,994.75	5.85
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON					
1	Pekerjaan Rangka Plafon Triplek 4 mm	629.073	M ³	86,785. 00	54,594,056.91	4.31
2	Pekerjaan Triplek 4 mm	629.073	M ³	38,500. 00	24,219,291.25	1.91
3	Pekerjaan Plafon 5/5	804.213	M ³	4,500. 00	3,618,958.50	0.29
4	Pekerjaan Kuda- kuda Baja Ringan	682.918	M ³	125,000. 00	85,364,750.00	6.74
5	Atap Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	682.918	M ³	95,655. 00	65,324,521.29	5.16
6	Dinding Partisi (Triplek 10 mm) Tutup Tembok Layar Samping	1.000	Ls	2,250,000. 00	2,250,000.00	0.18
7	Rabung Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	96.225	M ³	62,590. 00	6,022,722.75	0.48
					241,394,300.70	19.07
VII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat Dinding	1,896.822	M ³	13,514. 00	25,633,652.51	2.02
2	Cat Plafon	629.073	M ³	13,514. 00	8,501,285.77	0.67
3	Cat List Plank	69.417	M ³	23,263. 00	1,614,847.67	0.13
4	Cat Kosen	191.851	M ³	23,263. 00	4,463,029.81	0.35
5	Cat Ambang Pintu/ Jendela	175.923	M ³	23,263. 00	4,092,496.75	0.32

Hal 9 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					44,305,312.51	3.50	
VII	PEKERJAAN						
I	ELEKTRIKAL						
1	Pemasukan Arus Listrik 16 Ampere	1.000	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.39	
2	Lampu Hemat Energi 14 Watt	24.000	Bh	30,000.00	720,000.00	0.06	
3	Lampu Hemat Energi 23 Watt	34.000	Bh	35,000.00	1,190,000.00	0.09	
4	Saklar Tunggal	25.000	Bh	12,000.00	300,000.00	0.02	
5	Saklar Ganda	3.000	Bh	17,500.00	52,500.00	0.00	
6	Saklar Triple	2.000	Bh	20,000.00	40,000.00	0.00	
7	Box Panel Listrik	1.000	Bh	1,350,000.00	1,350,000.00	0.11	
8	Stop Kontak + Instalasi	31.000	Titik	130,000.00	4,030,000.00	0.32	
9	Pekerjaan Titik Api/ Cahaya + Instalasi	58.000	Titik	120,000.00	6,960,000.00	0.55	
					19,642,500.00	1.55	
IX	PEKERJAAN PLUMBING & SANITASI						
1	Pemasukan Air Bersih + Instalasi Air Bersih (Lengkap)	1.000	Unit	2,700,000.00	2,700,000.00	0.21	
2	Sumur Air Bersih + Lantai Rabat + Pompa Air 1,5 PK (Lengkap)	1.000	Unit	2,750,000.00	2,750,000.00	0.22	
3	Septic Tank Sumuran 2,5 m3 + Resapan	2.000	Unit	3,700,000.00	7,400,000.00	0.58	
4	Bak Air Fiber	4.000	Bh	320,000.00	1,280,000.00	0.10	
5	Floor Drain	4.000	Bh	30,000.00	120,000.00	0.01	
6	Kloset Jongkok Keramik	4.000	Bh	128,000.00	512,000.00	0.04	
7	Instalasi Air Kotor (Pipa PVC 3" dan 4 ")	1.000	Ls	1,150,000.00	1,150,000.00	0.09	
8	Wastafel Keramik + Cermin Siap Pasang	1.000	Bh	725,000.00	725,000.00	0.06	
9	Bak Kontrol	4.000	Bh	225,000.00	900,000.00	0.07	
					17,537,000.00	1.39	
X	PEKERJAAN PENGANTUN						

Hal 10 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	G & PENGUNCI						
1	Engsel Jendela	160.000	Bh	11,000.00	1,760,000.00	0.14	
2	Engsel Pintu	76.000	Bh	18,000.00	1,368,000.00	0.11	
3	Kunci Pintu Slaag 2	33.000	Bh	125,000.00	4,125,000.00	0.33	
4	Pacok Jendela	160.000	Bh	6,000.00	960,000.00	0.08	
5	Pacok Pintu	10.000	Bh	7,000.00	70,000.00	0.01	
6	Hak Angin	160.000	Bh	7,500.00	1,200,000.00	0.09	
7	Pegangan Jendela	80.000	Bh	4,500.00	360,000.00	0.03	
					9,843,000.00	0.78	
		JUMLAH TOTAL			1,266,108,408.01	100.00	
		PPN 10 %			126,610,840.80		
		GRAND TOTAL			1,392,719,248.82		
		DIBULATKAN			1,392,719,000.00		

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 110/SPTB/KPU-SBS/2012 untuk pembayaran tahap I (30 %) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor KPU Kota Subulussalam kepada Kontraktor Pelaksana CV. Neta Jaya sebesar Rp. 477.271.200,- yang dibayarkan kepada Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.427.374.665.- (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2))

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan Adendum atau Contrac Change Order (CCO) atau tambah kurang pekerjaan Nomor : 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012 yang dibuat oleh Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu dan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat.

Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran tahap II (70 %) sebesar Rp. 636.361.600,- yang dibayarkan kepada Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.569.832.887.- (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2))

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu ternyata baru mencapai 72,976 % berdasarkan progres dari Konsultan

Hal 11 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas CV. Dyorbit yang ditanda tangani Mukti Satria, ST sedangkan batas waktu akhir pekerjaan sudah hampir dekat maka Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat serta Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu, mereka bersepakat untuk menarik uang tersebut dengan cara membuat dokumen-dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres fisik 100 % dan uang di cairkan dari KPPN Tapaktuan dengan tujuan agar sisa uang yang belum dicairkan tidak kembali ke Negara, dokumen-dokumen tersebut berupa : Surat Nomor 21/NT/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012 perihal permohonan serah terima pekerjaan I (PHO) dari Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu Wakil Direktur CV. Neta Jaya kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU/KIP Kota Subulussalam.

- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS / APBN / XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat, Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya dan Konsultan Pengawas CV. Dyorbit yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam telah mencapai progress fisik 100 %,
- Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya (selaku kontraktor pelaksana) serta Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya dan diterima oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum secara lengkap dan baik (100%).

Bahwa dokumen-dokumen tersebut menjadi lampiran bagi Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran lunas (95 %) sebesar Rp. 397.726.000,- yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2012 kepada Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.356.145.555.- (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)).

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran Retensi 5 % Pemeliharaan Pekerjaan sebesar Rp. 79.545.200,- yang dibayarkan kepada Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.71.229.110.- (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)).

Hal 12 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : **"Setiap pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yg menagih"** seharusnya Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum menolak untuk menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya dan diterima oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum secara lengkap dan baik (100 %) dan seharusnya Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam telah mencapai progress fisik 100 %, akan tetapi sebaliknya Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat tetap menandatangani Berita Acara tersebut seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Bahwa berdasarkan Ahli yaitu saksi Mudarman Ritonga, ST yang melakukan pemeriksaan bobot fisik dan perbandingan dokumen menyatakan bahwa fisik pekerjaan Pembangunan Kantor KPU/KIP Subulussalam bernilai 70,518 % sehingga terdapat kekurangan bobot / nilai fisik sebesar 29,482 %.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.419.990.568,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)**, hal ini Berdasarkan hasil Audit Investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh Nomor :

LAINV-0282/PW01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 dan Nomor : SR -1764/PW.01/5/2013 tanggal 17 September 2013.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

Hal 13 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 359/Kpts/Setjen/ tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam Nomor : 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam bersama-sama Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu (dalam berkas penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam di Jl. Teuku Umar No. 218 Desa Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No.022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, **secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 2012 Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) /Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kota Subulussalam mendapat kucuran dana APBN untuk pembangunan kantor KPU/KIP Kota Subulussalam sebesar Rp. 1.870.676.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2012 nomor :

Hal 14 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0104/076-01.2.01/01/2012 tanggal 09 Desember 2011. Setelah mengetahui bahwa KPU/KIP Kota Subulussalam ada mendapat dana untuk membangun gedung KPU/KIP maka dengan segera Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum selaku sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam yang juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor :359/Kpts/Setjen/ tahun 2012 tanggal 15 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Sekretaris KPU Kota Subulussalam dan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mempersiapkan proses pembangunan dengan terlebih dahulu mengangkat Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam Nomor : 20/SK/KPU/IX/2012 tanggal 19 September 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam dan memerintahkan Panitia Pengadaan / Panitia Lelang yang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU/KIP Kota Subulussalam nomor : 270/011/VII/2012 tanggal 09 Juli 2012 untuk melaksanakan proses lelang mulai tanggal 03 September 2012 sampai dengan tanggal 27 September 2012.

Bahwa setelah melalui proses lelang akhirnya panitia pengadaan menetapkan CV. Neta Jaya sebagai pemenang lelang dan terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat mengeluarkan Surat penunjukan penyedia barang/jasa serta dilanjutkan penandatanganan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Nomor : 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 02 Oktober 2012 antara Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat dengan Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu Wakil Direktur CV. Neta Jaya yang disetujui oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan dilanjutkan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dengan Nomor : 03/SPMK/KPU-SS/APBN/2012 tanggal 03 Oktober 2012 untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.590.904.000,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh juta sembilan ratus empat ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam yaitu Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memiliki tugas pokok dan fungsi menandatangani atau menyetujui proses penarikan dana dalam pembangunan kantor KIP dan

Hal 15 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan fungsi secara administrasi dan fisik proyek tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut agar terlaksana dengan baik dari segi fisik dan administrasinya dengan dasar adanya Laporan perkembangan pekerjaan dari Pengawas Lapangan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Subulussalam serta Konsultan Pengawas pekerjaan agar sesuai dengan Kontrak dan Daftar Kuantitas dan Harga.

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Nomor : 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012 Tanggal 2 Oktober 2012 jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan 21 Desember 2012 yang menjadi pedoman kerja dan acuan harga bagi Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H.Sakum selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu Bin Sanusi Berutu selaku wakil Direktur CV. Neta Jaya untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung kantor KPU/KIP Kota Subulussalam di Desa Lae Oram Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah Daftar Kuantitas dan Harga terdiri dari :

DAFTAR HARGA KUANTITAS

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak Awal				Ket	
		Voleme	Sat	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga	Bobot (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PEKERJAAN KANTOR KIP						
	PEKERJAAN PERSIAPAN						
	1 Pengukuran dan Pemasangan Bwouplank	1.000	Ls	2,500,000.00	2,500,000.00	0.20	
	2 Pembersihan Lapangan	1.000	Ls	1,250,000.00	1,250,000.00	0.10	
	3 Direksi Keet + Gudang	1.000	Ls	10,000,000.00	10,000,000.00	0.79	
	4 Administrasi, Dokumentasi dan IMB	1.000	Ls	9,750,000.00	9,750,000.00	0.77	
				23,500,000.00	0	1.86	
II	PEKERJAAN						

Hal 16 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TANAH						
1	Galian Tanah Pondasi < 1 m	106.000	M ³	37,375.00	3,961,750.00	0.31	
2	Urugan Kembali Lubang Pondasi	26.500	M ³	12,457.00	330,110.50	0.03	
3	Urugan Pasir Dibawah Pondasi	8.750	M ³	134,950.00	1,180,812.50	0.09	
4	Urugan Tanah Lokasi di Luar Bangunan Setebal 1 m						
	(Teras Depan, Belakang, Kiri dan Kanan Sesuai Gambar)	86.236	M ³	68,950.00	5,945,972.20	0.47	
5	Urugan Pasir Dibawah Lantai	56.138	M ³	134,950.00	7,575,836.60	0.60	
6	Urugan Tanah Bawah Lantai	957.962	M ³	68,950.00	66,051,497.14	5.22	
					85,045,978.93	6.72	
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG						
1	Beton Cor 1 : 3 : 5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Sloof Gantung)	3.689	M ³	527,382.00	1,945,644.04	0.15	
2	Beton Cor 1 : 3 : 5 T = 5 cm (Lt. Kerja di Bawah Keramik)	28.069	M ³	527,382.00	14,803,111.72	1.17	
3	Pondasi Tapak	11.52	M ³	3,259,131.00	37,545,189.12	2.97	
4	Sloof 20/30 (Diatas Batu Gunung)	7.725	M ³	3,875,776.00	29,940,369.60	2.36	
5	Sloof 20/30 (Gantung)	15.327	M ³	4,186,926.00	64,173,014.80	5.07	
6	Kaki Kolom 25/25	6.300	M ³	5,245,475.00	33,046,492.50	2.61	
7	Kolom 30/30 (Tiang Teras)	0.828	M ³	5,245,475.00	4,343,253.30	0.34	
8	Kolom Praktis (13/13)	7.137	M ³	6,864,336.00	48,990,766.03	3.87	
9	Balok Daag (13/35)	9.293	M ³	6,093,786.00	56,629,553.30	4.47	
10	Plat Daak + Plat Sun Wearing	16.020	M ³	3,975,318.00	63,684,594.36	5.03	
11	Balok Latal 13/18	3.734	M ³	6,093,786.00	22,754,196.92	1.80	
12	Ring Balok 13/18	8.119	M ³	6,093,786.00	49,475,448.54	3.91	
					427,331,634.2	33.75	

Hal 17 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				4		
IV	PEKERJAAN PASANGAN/ PLASTERAN					
1	Aanstamping	17.500	M ³	272,865.00	4,775,137.50	0.38
2	Pondasi Batu Gunung	87.550	M ³	553,025.00	48,417,338.75	3.82
3	Lantai Keramik 40 x 40 cm	547.550	M ³	120,993.00	66,249,717.15	5.23
4	Lantai Keramik 20 x 20 cm (KM/WC)	13.831	M ³	113,869.00	1,574,922.14	0.12
5	Dinding Keramik 20 x 25 (KM/WC)	50.490	M ³	120,278.00	6,072,836.22	0.48
6	Pasangan Bata 1 : 4	992.597	M ³	87,820.00	87,169,868.54	6.88
7	Pasangan Bata 1 : 2	132.680	M ³	96,933.00	12,861,070.44	1.02
8	Plasteran 1 : 4	2,089.194	M ³	31,822.00	66,482,331.47	5.25
9	Plasteran 1 : 2	214.870	M ³	36,541.00	7,851,564.67	0.62
10	Pekerjaan Relief Sun Wearing	118.750	M ³	170,000.00	20,187,500.00	1.59
11	Pekerjaan Relief Tiang Teras Depan	2.000	Bh	265,000.00	530,000.00	0.04
12	Pekerjaan Relief Dinding Depan (Depan Ruang Arsip)	10.595	M ³	120,000.00	1,271,400.00	0.10
				323,443,686.88	25.55	
V	PEKERJAAN KAYU, PINTU/JENDEL A					
1	Pekerjaan Kosen	3.938	M ³	6,451,375.00	25,405,514.75	2.01
2	Pekerjaan Pintu Panel	34.000	Bh	525,000.00	17,850,000.00	1.41
3	Pekerjaan Pintu Panel Aluminium	4.000	Bh	385,000.00	1,540,000.00	0.12
4	Jendela Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	185,000.00	7,400,000.00	0.58
5	Ventilasi Pintu/ Jendela, Kaca Rayband 5 mm + Ambang Kayu	40.000	Bh	170,000.00	6,800,000.00	0.54
6	Ventilasi Kaca Rayband 5 mm (Kaca Mati)	9.849	M ³	100,000.00	984,900.00	0.08

Hal 18 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Kaca Ventilasi KM/WC, Kaca Rayband 5 mm	15.624	M ³	100,000.00	1,562,400.00	0.12
8	Logo KIP + Tulisan + Cat (Lengkap Terpasang)	1.000	Bh	4,750,000.00	4,750,000.00	0.38
9	Pekerjaan List Plang 2,5/25	116.350	Bh	66,800.00	7,772,180.00	0.61
					74,064,994.75	5.85
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PLAFON					
1	Pekerjaan Rangka Plafon Triplek 4 mm	629.073	M ³	86,785.00	54,594,056.91	4.31
2	Pekerjaan Triplek 4 mm	629.073	M ³	38,500.00	24,219,291.25	1.91
3	Pekerjaan Plafon 5/5	804.213	M ³	4,500.00	3,618,958.50	0.29
4	Pekerjaan Kuda-kuda Baja Ringan	682.918	M ³	125,000.00	85,364,750.00	6.74
5	Atap Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	682.918	M ³	95,655.00	65,324,521.29	5.16
6	Dinding Partisi (Triplek 10 mm) Tutup Tembok Layar Samping	1.000	Ls	2,250,000.00	2,250,000.00	0.18
7	Rabung Genteng Metal Zingcalume Rubi Tile 0,25 mm	96.225	M ³	62,590.00	6,022,722.75	0.48
					241,394,300.70	19.07
VII	PEKERJAAN PENGECATAN					
1	Cat Dinding	1,896.822	M ³	13,514.00	25,633,652.51	2.02
2	Cat Plafon	629.073	M ³	13,514.00	8,501,285.77	0.67
3	Cat List Plank	69.417	M ³	23,263.00	1,614,847.67	0.13
4	Cat Kosen	191.851	M ³	23,263.00	4,463,029.81	0.35
5	Cat Ambang Pintu/ Jendela	175.923	M ³	23,263.00	4,092,496.75	0.32
					44,305,312.51	3.50
VII I	PEKERJAAN ELEKTRIKAL					
1	Pemasukan Arus Listrik 16 Ampere	1.000	Ls	5,000,000.00	5,000,000.00	0.39
2	Lampu Hemat Energi 14 Watt	24.000	Bh	30,000.00	720,000.00	0.06

Hal 19 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Lampu Hemat Energi 23 Watt	34.000	Bh	35,000.00	1,190,000.00	0.09
4	Saklar Tunggal	25.000	Bh	12,000.00	300,000.00	0.02
5	Saklar Ganda	3.000	Bh	17,500.00	52,500.00	0.00
6	Saklar Triple	2.000	Bh	20,000.00	40,000.00	0.00
7	Box Panel Listrik	1.000	Bh	1,350,000.00	1,350,000.00	0.11
8	Stop Kontak + Instalasi	31.000	Titik	130,000.00	4,030,000.00	0.32
9	Pekerjaan Titik Api/ Cahaya + Instalasi	58.000	Titik	120,000.00	6,960,000.00	0.55
					19,642,500.00	1.55
IX	PEKERJAAN PLUMBING & SANITASI					
1	Pemasukan Air Bersih + Instalasi Air Bersih (Lengkap)	1.000	Unit	2,700,000.00	2,700,000.00	0.21
2	Sumur Air Bersih + Lantai Rabat + Pompa Air 1,5 PK (Lengkap)	1.000	Unit	2,750,000.00	2,750,000.00	0.22
3	Septic Tank Sumuran 2,5 m3 + Resapan	2.000	Unit	3,700,000.00	7,400,000.00	0.58
4	Bak Air Fiber	4.000	Bh	320,000.00	1,280,000.00	0.10
5	Floor Drain	4.000	Bh	30,000.00	120,000.00	0.01
6	Kloset Jongkok Keramik	4.000	Bh	128,000.00	512,000.00	0.04
7	Instalasi Air Kotor (Pipa PVC 3" dan 4")	1.000	Ls	1,150,000.00	1,150,000.00	0.09
8	Wastafel Keramik + Cermin Siap Pasang	1.000	Bh	725,000.00	725,000.00	0.06
9	Bak Kontrol	4.000	Bh	225,000.00	900,000.00	0.07
					17,537,000.00	1.39
X	PEKERJAAN PENGANTUN G & PENGUNCI					
1	Engsel Jendela	160.000	Bh	11,000.00	1,760,000.00	0.14
2	Engsel Pintu	76.000	Bh	18,000.00	1,368,000.00	0.11
3	Kunci Pintu Slaag 2	33.000	Bh	125,000.00	4,125,000.00	0.33

Hal 20 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pacok Jendela	160.000	Bh	6,000.00	960,000.00	0.08	
5	Pacok Pintu	10.000	Bh	7,000.00	70,000.00	0.01	
6	Hak Angin	160.000	Bh	7,500.00	1,200,000.00	0.09	
7	Pegangan Jendela	80.000	Bh	4,500.00	360,000.00	0.03	
					9,843,000.00	0.78	
		JUMLAH TOTAL			1,266,108,408.01	100.00	
		PPN 10 %			126,610,840.80		
		GRAND TOTAL			1,392,719,248.82		
		DIBULATKAN			1,392,719,000.00		

Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 110/SPTB/KPU-SBS/2012 untuk pembayaran tahap I (30 %) untuk Pekerjaan Pembangunan Kantor KPU Kota Subulussalam kepada Kontraktor Pelaksana CV. Neta Jaya sebesar Rp. 477.271.200,- yang dibayarkan kepada Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.427.374.665,- (setelah dikurangi PPN dan PPH4 (2)

Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan Adendum atau Contrac Change Order (CCO) atau tambah kurang pekerjaan Nomor : 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012 yang dibuat oleh Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu dan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat.

Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2012 Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran tahap II (70 %) sebesar Rp. 636.361.600,- yang dibayarkan kepada Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.569.832.887,- (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012 dalam pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam yang dilaksanakan oleh Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu ternyata baru mencapai 72,976 % berdasarkan progres dari Konsultan Pengawas CV. Dyorbit yang ditanda tangani Mukti Satria, ST sedangkan batas waktu akhir pekerjaan sudah hampir dekat maka Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat serta Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu, mereka bersepakat untuk menarik uang tersebut dengan cara membuat dokumen-dokumen yang menyatakan pekerjaan telah mencapai progres fisik 100 % dan uang di cairkan

Hal 21 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari KPPN Tapak Tuan dengan tujuan agar sisa uang yang belum dicairkan tidak kembali ke Negara, dokumen-dokumen tersebut berupa:

- Surat Nomor 21/NT/XII/2012 Tanggal 11 Desember 2012 perihal permohonan serah terima pekerjaan I (PHO) dari Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu Wakil Direktur CV. Neta Jaya kepada Kuasa Pengguna Anggaran KPU/KIP Kota Subulussalam,
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 oleh Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat, Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya dan Konsultan Pengawas CV. Dyorbit yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan gedung kantor KPU / KIP Kota Subulussalam telah mencapai progress fisik 100 %,
- Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya (selaku kontraktor pelaksana) serta Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya dan diterima oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum secara lengkap dan baik (100 %).

Bahwa dokumen-dokumen tersebut menjadi lampiran bagi Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran lunas (95 %) sebesar Rp. 397.726.000,- yang dibayarkan pada tanggal 19 Desember 2012 kepada Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.356.145.555.- (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)).

Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012 Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat atas nama Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani pembayaran Retensi 5 % Pemeliharaan Pekerjaan sebesar Rp. 79.545.200,- yang dibayarkan kepada Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu melalui CV. Neta Jaya sebesar Rp.71.229.110.- (setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2)).

Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban, Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah dalam pasal 49 ayat (5) yang berbunyi : **"Setiap**

Hal 22 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran kas harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hal yang diperoleh oleh pihak yg menagih” seharusnya Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum menolak untuk menandatangani Berita Acara serah terima pekerjaan Nomor 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012 yang menyatakan pekerjaan telah diserahkan oleh Tarmizi Berutu bin Sanusi Berutu wakil Direktur CV. Neta Jaya dan diterima oleh Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum secara lengkap dan baik (100 %) dan seharusnya Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat menolak untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan gedung kantor KPU / KIP Kota Subulussalam telah mencapai progress fisik 100 %, akan tetapi sebaliknya Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat tetap menandatangani Berita Acara tersebut seolah-olah proyek pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan.

Bahwa berdasarkan Ahli yaitu saksi Mudarman Ritonga, ST yang melakukan pemeriksaan bobot fisik dan perbandingan dokumen menyatakan bahwa fisik pekerjaan Pembangunan Kantor KPU/KIP Subulussalam bernilai 70,518 % sehingga terdapat kekurangan bobot / nilai fisik sebesar 29,482 %.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp.419.990.568,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)**, hal ini Berdasarkan hasil Audit Investigasi dan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Aceh Nomor : LAINV-0282/PW01/5/2013 tanggal 03 Juli 2013 dan Nomor : SR -1764/PW.01/5/2013 tanggal 17 September 2013.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 10 Februari 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan 1.Menyatakan,..... Mik'un Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat terbukti bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-

Hal 23 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan terdakwa II. H. Mik'un Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 155077B/074/110, tanggal 19 Desember 2012, Beserta Lampirannya 1 (Satu) Eks.
2. 1(Satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 155079B/074/110,tanggal 19 Nopember 2012, Beserta Lampirannya 1 (Satu) Eks.
3. 1 (Satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 155078B/074/110, tanggal 19 Desember 2012, Beserta Lampirannya 1 (Satu) Eks.
4. 1 (Satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 155080B/074/110, tanggal 19 Desember 2012, Beserta Lampirannya 1 (Satu) Eks.
5. Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai Diatas Nama TARMIZI.
6. Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai Diatas Nama SALEH KADRI,SE.,M.Si.
7. Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor : 21/NT/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012.
8. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012.
9. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012.
10. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Nomor : 07/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN/XII/2012, Tanggal 14 Desember 2012.
11. Progres 70.181% Tanggal 28 Nopember 2012.
12. Progres 100,000%, Tanggal 11 Desember 2012.
13. Rekening Koran Atas Nama SALEH KADRI, SE

Hal 24 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang tahun Anggaran 2012.
15. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
16. Surat pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
17. Surat pengesahan Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
18. Surat pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
19. Kertas Kerja RKA-KL, Rincian Belanja Satus Kerja Tahun Anggaran 2012, Yang dilegalisir.
20. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 359/Kpts/Setjen/TAHUN 2012, Tanggal 15 Agustus 2012, Yang dilegalisir.
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan umum Kota Subulussalam Nomor : 20/SK/KPU/IX/2012, Tanggal 19 September 2012, Yang dilegalisir.
22. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor : 20.4/SK/KPU/IX/2012, Tanggal 19 September 2012, Yang dilegalisir.
23. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :270/011/VII/2012, Tanggal 9 Juli 2012, Yang dilegalisir.
24. Gambar Asbuilt Drawing.
25. Surat Perjanjian Kontrak Addendum-I Nomor : 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012, Tanggal 21 Oktober 2012, Yang dilegalisir.
26. Contrac Change Order (CCO), Yang dilegalisir. Surat perjanjian (Kontrak) Harga Satuan Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan
27. Konstruksi, Nomor : 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012, tanggal 2 Oktober 2012, Yang dilegalisir.
28. Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket pekerjaan Konsultansi, Nomor : 2/CTR/PENGW/KPU-SS/APBN/2012, tanggal 2 Oktober 2012, Yang dilegalisir.
29. 10 (Sepuluh) Rangkap laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan.
30. 3 (Tiga) rangkap laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan.

Hal 25 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Surat Pernyataan TARMIZI tanggal 13 Desember 2012.
32. Surat Permohonan CV. Neta Jaya dan Kuasa Penguna Anggaran KPU Kota Subulussalam membuka Rekening Bersama Yang dilegalisir.
33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap I (30%) Nomor : 151564B/074/110, Tanggal 09 Oktober 2012, Beserta Lampirannya.
34. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap II (70%) Nomor : 153597B/074/110, Tanggal 30 Nopember 2012, Beserta Lampirannya.
35. Jaminan Pemeliharaan CV.NETA JAYA.
36. Buku Tabungan BRI atas nama SALEH KADRI,SE Nomor Rekening : 2175-01-000726-50-8.
37. BECK UP DATA 72,796% Tanggal 11 Desember 2012.
38. Laporan Mingguan 72,796% Tanggal 11 Desember 2012.
39. Uang Tunai senilai Rp.101.200.000,- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
40. Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : PEG.813.2/65/2002, Tanggal 8 April 2002 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Atas Nama SALEH KADRI, Yang di Legalisir Sesuai dengan Aslinya.
41. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1136/107.3b/C.9.1986, Tanggal 31 Juli 1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Atas Nama MIK'UN SIJABAT, Yang di Legalisir Sesuai dengan Aslinya

Seluruhnya dipergunakan untuk pembuktian Perkara An. Terdakwa Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu;

4. Menghukum pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah menjatuhkan putusan pada tanggal 06 Maret 2014 Nomor: 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan primair tersebut ;

Hal 26 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat, S.Pd Bin Alm H. Angkat Sijabat masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. (Satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 155079B/074/110, tanggal 19 Nopember 2012, Beserta Lampirannya 1 (Satu) Eks.
 2. 1 (Satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 155078B/074/110, tanggal 19 Desember 2012, Beserta Lampirannya 1 (Satu) Eks.
 3. 1 (Satu) Lembar SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 155080B/074/110, tanggal 19 Desember 2012, Beserta Lampirannya 1 (Satu) Eks.
 4. Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai Diatas Nama TARMIZI.
 5. Surat Perjanjian Pembayaran yang bermaterai Diatas Nama SALEH KADRI, SE., M.Si.
 6. Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor : 21/NT/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012.
 7. Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 05/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012.
 8. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 06/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012.
 9. Berita Acara Pembayaran Termin 100% Nomor : 07/BA-PT/SP-TDR/KPU-SS/APBN XII/2012, Tanggal 14 Desember 2012.
 10. Progres 70.181% Tanggal 28 Nopember 2012.
 11. Progres 100,000%, Tanggal 11 Desember 2012.

Hal 27 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Rekening Koran Atas Nama SALEH KADRI, SE
13. Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel Rincian Per Sub-Sub Kelompok Barang tahun Anggaran 2012.
14. Surat pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
15. Surat pengesahan Revisi Ke-1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
16. Surat pengesahan Revisi Ke-2 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
17. Surat pengesahan Revisi Ke-3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012, Nomor : 0140/076-01.2.01/01/2012, Yang dilegalisir.
18. Kertas Kerja RKA-KL, Rincian Belanja Satus Kerja Tahun Anggaran 2012, Yang dilegalisir.
19. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor : 359/Kpts/Setjen/TAHUN 2012, Tanggal 15 Agustus 2012, Yang dilegalisir.
20. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan umum Kota Subulussalam Nomor : 20/SK/KPU/IX/2012, Tanggal 19 September 2012, Yang dilegalisir.
21. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam Nomor : 20.4/SK/KPU/IX/2012, Tanggal 19 September 2012, Yang dilegalisir.
22. Surat keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Subulussalam Kuasa Pengguna Anggaran Nomor :270/011/VII/2012, Tanggal 9 Juli 2012, Yang dilegalisir.
23. Gambar Asbuilt Drawing.
24. Surat Perjanjian Kontrak Addendum-I Nomor : 03/ADD-I/KPU-SS/APBN/2012, Tanggal 21 Oktober 2012, Yang dilegalisir.
25. Contrac Change Order (CCO), Yang dilegalisir.
26. Surat perjanjian (Kontrak) Harga Satuan Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi, Nomor : 03/CTR/KPU-SS/APBN/2012, tanggal 2 Oktober 2012, Yang dilegalisir.
27. Surat Perjanjian (Kontrak) Untuk Melaksanakan Paket pekerjaan Konsultansi, Nomor : 2/CTR/PENGW/KPU-SS/APBN/2012, tanggal 2 Oktober 2012, Yang dilegalisir.

Hal 28 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 10 (Sepuluh) Rangkap laporan Kemajuan Pekerjaan Mingguan.
 29. 3 (Tiga) rangkap laporan Kemajuan Pekerjaan Bulanan.
 30. Surat Pernyataan TARMIZI tanggal 13 Desember 2012.
 31. Surat Permohonan CV. Neta Jaya dan Kuasa Penguna Anggaran KPU Kota Subulussalam membuka Rekening Bersama Yang dilegalisir.
 32. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap I (30%) Nomor : 151564B/074/110, Tanggal 09 Oktober 2012, Beserta Lampirannya.
 33. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pembayaran Tahap II (70%) Nomor : 153597B/074/110, Tanggal 30 Nopember 2012, Beserta Lampirannya.
 34. Jaminan Pemeliharaan CV.NETA JAYA.
 35. Buku Tabungan BRI atas nama SALEH KADRI,SE Nomor Rekening : 2175-01-000726-50-8.
 36. BECK UP DATA 72,796% Tanggal 11 Desember 2012.
 37. Laporan Mingguan 72,796% Tanggal 11 Desember 2012.
 38. Uang Tunai senilai Rp.101.200.000,- (Seratus Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 39. Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor : PEG.813.2/65/2002, Tanggal 8 April 2002 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Atas Nama SALEH KADRI, Yang di Legalisir Sesuai dengan Aslinya.
 40. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 1136/107.3b/C.9.1986, Tanggal 31 Juli 1986 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Atas Nama MIK'UN SIJABAT, Yang di Legalisir Sesuai dengan Aslinya
- dipergunakan untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa Tarmizi Berutu Bin Sanusi Berutu ;**
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing masing sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan **ANWAR, SH** Panitera Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh pada tanggal 11 Maret 2014, dengan akta permintaan banding No.44/Akta Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA dan permintaan banding tersebut telah

Hal 29 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah kepada Kuasa Hukum Para Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum Para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 19 Maret 2014 No.W1.U1 /936/HK.01/ III/ 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam Undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 06 Maret 2014 No. 44/Pid.Sus/TPK/2013/PN-BNA yang dimintakan banding tersebut dan juga telah mempelajari berkas perkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Korupsi** “ oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Maret 2014 No. 44/Pid.Sus/TPK/2013 PN-BNA yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim dan Hakim Anggota II Ad Hoc, Drs. H. Rusydi, SH telah mengajukan perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) sebagai berikut : bahwa Terdakwa I Saleh Kadri, SE., M.Si. Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'unSijabat, S.Pd. Bin Alm. H. Angkat Sijabat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada keduanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, dan karena itu para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut. Tetapi Hakim Anggota II Ad Hoc tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tentang dakwaan Subsidair, dimana para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti apa yang diuraikan oleh Dakwaan Subsidair sehingga para Terdakwa dipidana, karena itu Hakim Anggota II Ad Hoc telah mengemukakan Dissenting Opinion dengan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 30 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saleh Kadri, SE., M.Si. Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'unSijabat, S.Pd. Bin Alm. H. Angkat Sijabat telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire, telah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Saleh Kadri, SE, M.Si Bin H. Sakum Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II H. Mik'un Sijabat Bin Alm H. Angkat Sijabat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Subulussalam pada tanggal 11 Desember 2012 telah membayar lunas biaya pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Subulussalam 100% sedangkan pelaksanaan pembangunan baru selesai 72,976%, sehingga Negara dirugikan 27,024%, senilai Rp. 419.990.568,00.-

Bahwa para Terdakwa menerangkan sebab sisa anggaran itu ditarik sebelum tutup tahun anggaran 2012 dan dibayarkan penuh 100% kepada rekanan saksi Tarmizi Berutu, sedangkan pekerjaan belum selesai 100% adalah, karena bila uang tersebut tidak ditarik akan dikembalikan kepada Negara, dan akibatnya Kantor KPU/KIP Kota Subulussalam tidak selesai, sedangkan kantor tersebut sangat dibutuhkan oleh KPU/KIP Kota Subulussalam sebagai tempat mengadakan pemilihan umum legislatif. Dengan tujuan untuk menyelesaikan kantor yang akan dipakai dalam Pemilu, para terdakwa mengambil sisa uang anggaran dan menyerahkannya kepada saksi rekanan Tarmizi Berutu Bahwa pada awal bulan April 2013 gedung KPU/KIP tersebut selesai dan telah dipakai sebagai tempat kegiatan KPU/KIP dan tempat Pemilu Legislatif. Dipersidangan telah memberikan keterangan saksi-saksi yaitu, saksi Tarmizi Brutu sebagai rekanan, menerangkan bahwa bangunan telah selesai akhir Maret 2013, saksi Mukti Satria, pengawas lapangan, menerangkan bangunan telah selesai, saksi Syarqawi, menerangkan bangunan telah selesai semuanya, saksi Syahfuddin, menerangkan gedung cukup bagus dan telah dipakai dan Terdakwa I Saleh Kadri, SE., M.Si. Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'unSijabat, S.Pd. Bin Alm. H. Angkat Sijabat menerangkan gedung telah selesai awal April 2013 dan telah dipakai untuk

Hal 31 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan KPU/KIP dan untuk Pemilu. Bahwa penyelesaian gedung KPU/KIP tidak ada penambahan biaya pembangunan lagi. Bahwa para Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan, dan rekanan juga tidak ada mendapat keuntungan, selain hanya menerima uang sebanyak yang tertera dalam Surat Perjanjian Kerja.

Menimbang, bahwa pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana mengandung unsur-unsur :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II Ad Hoc akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

1. Tentang unsur pertama , setiap orang, Hakim Anggota II Ad Hoc dapat menerima pertimbangan Pengadilan Negeri. Maka unsur setiap orang telah terpenuhi.
2. Tentang unsur kedua , Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” perlu terlebih dahulu ditimbang dan dipahami maksud frase “dengan tujuan”. Bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana frase “dengan tujuan” adalah termasuk bentuk pertama dari tiga bentuk sengaja, yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Bahwa dalam sengaja sebagai maksud Pelaku menghendaki terjadinya suatu perbuatan dan juga menghendaki terwujudnya akibat dari perbuatan itu yaitu mendapatkan keuntungan. In casu bahwa, fakta hukum menunjukkan sesuai dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II, bahwa tujuan pengambilan anggaran itu bukanlah untuk mencari keuntungan, tetapi bertujuan untuk menyelesaikan bangunan gedung KPU/KIP yang mendesak yang harus diselesaikan karena dipergunakan untuk kepentingan negara, sebagai tempat pelaksanaan Pemilu 2014.

Hal 32 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum menyatakan Terdakwa I Dan Terdakwa II tidak ada mendapat keuntungan dari proyek pembangunan gedung KPU/KIP. Demikian pula rekanan, saksi Tarmizi Brutu pemborong pembangunan gedung KPU/KIP juga tidak ada mendapat keuntungan selain dari biaya pembangunan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja. Maka unsur kedua, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi.

3. Tentang unsur ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan. Benar TI dan TII telah melakukan penyalahgunaan wewenang, dengan cara mengambil sisa uang pembangunan tanpa prosedur yang dibenarkan dan menyerahkannya kepada rekan Tarmizi sehingga pembayaran 100% sedangkan bangunan baru selesai 72,976%,. Seharusnya Terdakwa I dan Terdakwa II setelah tiba masa tutup tahun anggaran tidak lagi mengambil sisa anggaran itu, membiarkan sisa anggaran itu kembali kepada Negara. Tetapi Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil anggaran itu adalah bertujuan untuk menyelesaikan bangunan gedung KPU/KIP yang mendesak yang harus diselesaikan karena dipergunakan untuk kepentingan negara, tempat pelaksanaan Pemilu 2014. Perbuatan Terdakwa I Saleh Kadri, SE., M.Si. Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'unSijabat, S.Pd. Bin Alm. H. Angkat Sijabat ini merupakan suatu kebijaksanaan atau diskresi, yang tidak merugikan Negara dan dapat dibenarkan sebagaimana keterangan ahli Professor DR. HUSNI JALIL,SH.MH. Maka Hakim Anggota II Ad Hoc berkesimpulan bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsur

ketiga, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi.

4. Tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa keterangan saksi2 Tarmizi, rekanan, saksi Mukti Satria, pengawas lapangan, Syarqawi, Syahfuddin, dan Terdakwa I Saleh Kadri, SE., M.Si. Bin H. Sakum dan Terdakwa II H. Mik'unSijabat, S.Pd. Bin Alm. H. Angkat Sijabat yang semuanya menerangkan bahwa gedung telah selesai akhir bulan Maret 2013 atau awal April 2013 dan telah dipakai oleh KPU/KIP untuk keperluan Pemilu. Bahwa fakta hukum menyatakan Terdakwa I Dan Terdakwa II tidak ada mendapat keuntungan dari proyek pembangunan gedung KPU/KIP dan demikian pula rekanan saksi Tarmizi Brutu pemborong pembangunan gedung KPU/KIP juga

Hal 33 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada mendapat keuntungan selain dari biaya pembangunan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kerja. Dengan tidak adanya keuntungan yang diperoleh, berarti tidak ada timbul kerugian Negara. Berdasarkan pertimbangan diatas unsur keempat dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur 2, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur 3 menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan dan unsur 4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua, ketiga dan keempat dari dakwaan Subsidaire tidak terpenuhi, maka dakwaan subsidair yang didakwakan kepada Terdakwa I Saleh Kadri, SE., M.Si. Bin H. Sakum dan Terdakwa II. H. Mik'unSijabat, S.Pd. Bin Alm. H. Angkat Sijabat harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dan dakwaan Subsidaire tidak terbukti maka para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka memulihkan para Terdakwa dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti keadaan semula ;

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan, maka uang milik rekanan saksi Tarmizi Brutu yang disita oleh Kejaksaan sebesar Rp 101.200.000,- harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tarmizi Brutu.

Menimbang, bahwa walaupun dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (DO), namun putusan ini akan berbunyi sebagai dalam putusan di bawah ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal 34 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri/ Tipikor Banda Aceh tanggal 6 Maret 2013 No : 44 / Pid.Sus /TPK/ 2013/PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 oleh kami : ASRA, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Sidang, MUZAINI ACMAD, SH.MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Drs. H. RUSYDI, SH Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 17 April 2014, No.10/PID-TIPIKOR/2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin 16 Juni 2014 oleh Ketua Sidang Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh NUR AFIFAH, SH Sebagai

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;

Hakim Anggota

dto

1. MUZAINI ACHMAD, S.H.MH

dto

2. Drs. H. RUSYDI, SH

Ketua Sidang

dto

ASRA, SH.MH

Panitera Pengganti

Hal 35 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

NUR AFIFAH, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA

H. SAID SALEM, SH.MH
Nip.19610321 198503 1001.

Hal 36 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;
PANITERA PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR
BANDA ACEH

H.RUSLAN, SH.MH

Hal 37 dari Hal 36 Putusan No.10/Pid.Tipikor/2014/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)